



**SALINAN**

putusanmahkamahagung.go.id

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2019/PA Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Hery Priadi Rajab, ST bin Abd Radjab Mile**, tempat tanggal lahir Pandang, 23 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan peternakan, tempat kediaman Jalan Massa No 11, Kelurahan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon;

Melawan:

**Sitti Aminah Anas, A. Md., Keb** binti **Muh. Amir**, tempat tanggal lahir Selayar, 06 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan PNS, tempat kediaman Jalan RA Kartini No 28, Kelurahan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 September 2018 dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Sly tertanggal 25 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan pertama Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 1 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan lanjutan Pemohon tidak lagi datang ke persidangan, sedangkan panjar biaya perkaranya telah habis sehingga Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk menegur Pemohon untuk membayar tambahan Panjar Biaya Perkara;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Selayar telah mengirimkan Surat Teguran Biaya Perkara Nomor W20-A17/458/HK.01/XI/2018 tanggal 19 November 2018 kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera tertanggal 19 Desember 2018 ternyata sampai dengan batas yang ditentukan Pemohon tidak membayar tambahan Panjar Biaya Perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang lanjutan Pemohon tidak lagi hadir di persidangan, selanjutnya oleh karena Panjar Biaya Perkara telah habis, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan Surat Teguran Penambahan Panjar Biaya Perkara kepada Pemohon;

Manimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar tertanggal 19 Desember 2018, ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak mengindahkan Surat Teguran tersebut dan tidak melakukan pembayaran Penambahan Panjar Biaya Perkara, maka berdasarkan BUKU II

Halaman 2 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Sly.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi 2013 halaman 72 huruf h ayat (2), oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan dibatalkan dan dicoret dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Sly.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriah., oleh kami **Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.Hi.,M.H** dan **Agus Sanwani Arif, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Baharuddin** sebagai Panitera Pengganti, diluar hadinya Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Mawir, S.Hi.,M.H.**

**Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.**

Halaman 3 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Agus Sanwani Arif, S.Hi**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Baharuddin**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	: Rp 700.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 791.000,00-

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

**Drs. H. MUSTARI, M**

Halaman 4 dari 4 hal. Salinan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PA.Sly.